

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib memikul segala beban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)., atau sebagai kesadaran individu atas kewajiban untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.¹

Kelalaian merupakan tindakan yang dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana api membakar vegetasi di wilayah hutan dan menyebar secara luas tanpa kendali. Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas, membentang dari Sabang di Provinsi Aceh hingga Merauke di Papua.²

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah komunitas ekologis yang terdiri atas tanah yang kaya akan sumber daya alam hayati, terutama pepohonan, yang secara hakiki terkait dan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Bagi kelangsungan hidup manusia, kayu memegang peranan penting di alam; barang-barang yang dihasilkannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15

²Safa'at, *Hukum Lingkungan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 150

Masalah pembakaran hutan di Indonesia telah menjadi isu lingkungan yang serius, dengan dampak negatif yang luas terhadap ekosistem, kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan perekonomian. Pembakaran hutan sering dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan, baik oleh individu, kelompok, maupun perusahaan, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Praktik ini semakin memprihatinkan ketika terjadi pembakaran hutan di kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi atau di kawasan yang berada di bawah klaim hak milik individu atau kelompok tertentu yang akhirnya menimbulkan sengketa.³

Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal sering kali menemui hambatan, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta ketidakmampuan sistem hukum formal untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dapat menjadi alternatif yang lebih efektif⁴ mengingat hukum adat lebih relevan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, serta lebih cepat dan efisien dalam merespons masalah yang terjadi. Penyelesaian sengketa secara adat juga memungkinkan untuk mempertimbangkan solusi yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat sengketa, tanpa memicu konflik yang lebih besar.

Hutan merupakan bagian integral dari lingkungan alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hasil hutan memiliki beberapa tujuan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan landasan bagi

³Septianingrum, *Dampak kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan masyarakat*, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 18.

⁴Sahnan, *Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan*. tesis, Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 405

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hutan membantu menjaga sistem air, mengurangi kemungkinan banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan guna melestarikan hutan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Kerusakan dan hilangnya kualitas kawasan hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan seperti penebangan liar, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, pembangunan pertanian yang tidak terencana, perubahan politik, dan ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu masalah lingkungan yang umum adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian dalam skala nasional dan internasional. Kerusakan lahan dan vegetasi hutan, perubahan struktur ekosistem, gangguan proses biologis tanaman, dan dampaknya terhadap kesehatan manusia merupakan cara-cara bencana ini memperburuk kerusakan ekosistem alam.⁵

Kebakaran hutan dan lahan dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari alam maupun ulah manusia. Secara alami, kebakaran biasanya terjadi saat musim kemarau ketika suhu udara sangat tinggi, bisa disebabkan oleh sambaran petir, gesekan antar pohon, atau aktivitas vulkanik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat konsekuensi pidana bagi mereka yang dengan sengaja membakar lahan, dengan hukuman berkisar antara tiga hingga sepuluh tahun penjara.

⁵Erman Syarif, *Kearifan Lokal dalam Konservasi Hutan Masyarakat Adat Kerampuang*, Media Nusa Creative, Jakarta, 2019, hlm. 9

Kebakaran hutan merupakan permasalahan serius yang kerap terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk di wilayah dataran tinggi tersebut menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Hutan, yang berfungsi sebagai habitat alami flora dan fauna, sering kali rusak akibat kelalaian manusia. "Setiap orang dilarang membakar hutan," demikian bunyi Pasal 50 ayat 3 huruf d. Harus ada pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan (UU P3H) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, karena kebakaran hutan dianggap sebagai tindakan perusakan lingkungan. Namun, larangan kebakaran hutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apa pun. Padahal, "setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar" adalah rumusan yang tepat untuk menggarisbawahi pasal Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang melarang pembakaran hutan dan ruang publik lainnya. Selain itu, "setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan) merupakan larangan yang serupa.

Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku pembakaran lahan. Sanksi tersebut berupa denda antara Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan pidana penjara antara 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Bencana alam, kelalaian manusia, dan kebakaran industri hanyalah beberapa dari sekian banyak potensi penyebab

kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, pada 28 Juni 2023. Kebakaran melanda lahan pertanian seluas satu hektare milik Bapak Syehnurdin yang ditanami cabe, bawang, dan kopi. Kebakaran ini disebabkan oleh kelalaian Bapak Selamat saat membuka lahan dengan membakar semak belukar kering, sehingga api menjalar ke kebun milik Bapak Syehnurdin. Masalah ini awalnya diselesaikan secara musyawarah, di mana Bapak Selamat membayar denda sebesar Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah). Namun, Bapak Syehnurdin merasa jumlah tersebut tidak sebanding dengan kerugiannya dan menginginkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tepat.

Kasus kebakaran hutan juga menimpa lahan milik bapak alimin lahan yang seluas satu hektare yang di tanami sere wanggi dan kopi .Kebakaran ini di sebabkan oleh kelalaian dari bapak abdi yang sedang membuka lahan dengan cara membakar semak belukar yang kering untuk membuka lahan ,Masalah ini di selesaikan secara adat dimana keputusan akhirnya bapak abdi harus ganti rugi sebesar 15 .000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Kasus serupa juga menimpa bapak dawit dimana perkebunan yang seluas 2 hektare yang sudah ia tanami cabai yang akan panen harus terbakar,Kebakaran ini terjadi karena kelalaian dari bapak syah yang sedang ingin membuka lahan untuk di tanami kopi yang menggunakan cara membakar semak belukar yang merambat ke lahan perkebunan bapak dawit .Masalah ini di selesaikan secara musyawarah dimana bapak syah membayar denda sebesar 25 .000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pada musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh sambaran petir, panas yang berlebihan, gesekan antartanaman, atau aktivitas gunung berapi, di antara penyebab alami lainnya. Selain itu, ketika segitiga api yang terdiri dari oksigen, panas, dan bahan bakar terpenuhi, efek domino terjadi dan kebakaran terjadi di ladang.

Norma dan prinsip masyarakat yang didasarkan pada pemahaman bersama tentang apa yang benar dan salah disebut dengan berbagai sebutan seperti hukum adat, hukum yang hidup, hukum tidak tertulis, dan banyak sebutan lainnya. Berdasarkan hukum adat, masalah yang terjadi di Desa Rikit Gaib diselesaikan. Ada dua prosedur penyelesaian sengketa. Proses litigasi sistem peradilan merupakan bentuk pertama penyelesaian konflik kemudian, muncul metode penyelesaian sengketa melalui upaya kerja sama di luar pengadilan. Litigasi menghasilkan pengaturan yang saling bertentangan yang gagal merangkul kepentingan bersama, sering kali menimbulkan masalah baru, mahal, lama diselesaikan, tidak responsif, dan memicu permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat. Mengingat latar belakang ini, penulis mempertimbangkan untuk menulis skripsi berjudul “ **Efektifitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran hutan (studi kasus desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah Efektifitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran hutan di desa Pinang Rugup?
2. Apa saja kah hambatan yang di hadapi lembaga adat dalam mengimplementasikan keputusan tentang sengketa pembakaran hutan di desa pinang rugup ?
3. Upaya apa saja yang di lakukan melalui hukum adat dalam menyelesaikan sengketa pembakaran hutan di desa pinang rugup ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah daftar tujuan penelitian, yang menguraikan hasil yang diharapkan dari studi yang akan dilakukan sebagai tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan yang diidentifikasi:

1. Untuk menganalisis efektifitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran hutan yang di selesaikan secara adat di desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues
2. Untuk mengetahui apa saja kah hambatan yang di hadapi lembaga adat dalam penyelesaian adat di desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di lakukan melalui hukum adat dalam menyelesaikan sengketa pembakaran hutan di desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian terpenuhi, akan ada sejumlah konsekuensi (hasil) yang diuraikan dalam manfaat penelitian. Baik keuntungan teoritis maupun praktis dapat diperoleh dari penelitian, dan keuntungan praktis dapat digunakan untuk menggambarkan keuntungan teoritis. Berikut ini adalah beberapa keuntungan teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkini tentang perkembangan hukum perdata dengan memberikan informasi yang berguna dan mendorong diskusi lebih lanjut.⁶ Peneliti lain yang tertarik pada bidang ini dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan penelitian dan hukum pidana terkait isu-isu yang diteliti.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum⁷ tetapi mereka yang berkecimpung dalam profesi hukum yang berkomitmen untuk melakukan bagian mereka untuk memperkuat hukum dapat menggunakannya sebagai kompas. Mengingat bahwa pembaca tertarik mambahas(studi kasus desa pinang rugup kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues)

⁶Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 64.

⁷Burhan Ashopa, *Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

E. Penelitian Terdahulu

Diyakini bahwa temuan penelitian berikut ini memiliki isi yang serupa dengan permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti, tetapi berbeda dalam analisis masalah tersebut:

1. Skripsi Muhammad Zakaria berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”. Penelitian ini menemukan: Pertama, terkait pelaku korporasi, penegakan hukum pidana di Provinsi Riau masih belum berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kedua, penegakan hukum memiliki tantangan terkait sumber daya (finansial, manusia, fisik, dan lainnya), waktu, lokasi yang sulit dijangkau, dan kurangnya koordinasi penanganan. Terakhir, diperlukan badan pengawas, demikian pula dengan kegiatan sosialisasi berbasis agama, strategi nonpenal bagi petani, evaluasi seluruh perizinan hutan dan lahan di Riau, dan optimalisasi sarana hukum pidana untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian peneliti ini sebanding dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi ada pula perbedaan yang penting. Karakteristik kegiatan ilegal yang melibatkan kebakaran hutan adalah sebanding.⁸ Namun perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian sebelumnya melihat pembakaran hutan dan lahan dari perspektif penegakan hukum pidana di Provinsi Riau sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian secara adat di desa pinang rugup kecamatan pinang rugup kabupaten gayo

⁸Muhammad Zakaria, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 18

lues.

2. Skripsi yang di tulis oleh alfi yandi yang berjudul penyelesaian kebakaran lahan orang lain akibat kelalaiian di kecamatan blangkejeren gayo lues (ditinjau menurut hukum positif, hukum adat dan hukum islam) Pokok bahasan skripsi ini adalah Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penyelesaian perkara pembakaran lahan di Kabupaten Blangkejeren Gayo Lues telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini dikarenakan secara adat melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, dan menyepakati sanksi berupa denda dan penanaman kembali lahan Serewangi yang terbakar sebagai bentuk hukuman. Karena perbuatan melawan hukum seperti ini tidak diatur dalam Al-Quran, maka perbuatan tersebut termasuk dalam delik ta'zir. Hukuman yang dijatuhkan hanya berupa kealpaan dan kelalaiian⁹.persamaan yang di miliki dengan peneliti adalah ingin meneliti dengan cara penyelesaian adat tetapi memiliki perbedaan bahwa peneliti berfokus pada pnyelsaian sengketa dan tata cara penyelesaian secara adat yang di selesaikan oleh lembaga adat.
3. Skripsi yang di tulis oleh karnawati yang berjudul Penyelesaian Kasus Penelitian Di Gampong Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, skripsi ini membahas tentang terjadinya kebakaran lahan serai wangi dan cara penanganannya secara tradisional. Kebakaran lahan yang disebabkan oleh serai wangi merupakan masalah utama di wilayah tersebut.

⁹Alfi Yandi , *Penyelesaian kebakaran lahan orang lain akibat kelalaiian di kecamatan blangkejeren gayo lues (ditinjau menurut hukum positif, hukum adat dan hukum islam,* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam , 2023 , hlm 17

Mengingat sebagian besar penduduk dataran tinggi Gayo Lues menggantungkan pendapatan dari budidaya tanaman serai wangi, hal ini berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat. Kelalaian manusia sering kali mengakibatkan kerusakan lahan serai wangi yang merupakan habitat penting bagi spesies tumbuhan dan hewan langka. Kecerobohan ini dapat terjadi karena kecerobohan, kurangnya pengawasan, atau pemahaman yang tidak memadai tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran. Kebakaran tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap ekologi, yang berujung pada hal-hal seperti punahnya habitat alami spesies tertentu.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan lokasi yang menjadi objek di teliti dan yang menjadi perbedaan adalah fokus yang ingiin di teliti pneliti berfokus pada penyelesaian adat atas sengketa kebakaran hutan yang terjadi.

¹⁰ Karna wati, *Penyelesaian Kasus Kebakaran Lahan Serai wangi Secara Adat di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikhussaleh , 2024 , hlm 18

BAB II
TINJAUAN UMUM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAKARAN HUTAN

A. Penyelesaian Sengketa Pembakaran Hutan Secara Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum nasional, pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu tindak pidana yang serius karena menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem. Negara melalui perangkat hukumnya telah menetapkan sejumlah aturan untuk menindak dan mencegah praktik tersebut. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk pembakaran hutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan.

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum nasional dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pidana, perdata, dan administrasi. Jalur pidana ditempuh untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang berat. Jalur perdata digunakan untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami masyarakat atau negara akibat pembakaran hutan, sedangkan jalur administrasi mencakup pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum nasional

melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga lingkungan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Meskipun regulasi di tingkat nasional sudah cukup kuat, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan pengaruh ekonomi-politik dari pihak-pihak berkepentingan.

Pengertian hukum dapat juga diartikan sebagai hukum yang tersaji (given), yakni norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hakim memang dianjurkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tetapi pada kenyatannya para hakim selalu diajarkan untuk memfokuskan pertimbangannya pada pasal-pasal undang-undang yang ada dalam gugatan.¹¹ Penyelesaian sengketa secara adat ini sebagaimana Hakim Nyak Pha (2005) didasari pada ajaran ‘menyelesaikan’, bukan pada ajaran ‘memutuskan’. Ajaran ‘menyelesaikan’ ini berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemerosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka untuk diselesaikan. Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara

¹¹Laila M Rasyid, Penerapan Norma Adat Teranggan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj), *Jurnal ilmu hukum reusam*, Vol VII, No 2, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2019, hlm 1
<https://doi.10.29103/reusam.v7i2.2244>

damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Melalui penyelesaian sengketa secara adat ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah penyelesaian suatu perkara serta mengakhiri sengketa, tanpa melihat siapa benar atau siapa salah serta kalah atau menang. Hal yang diharapkan tentunya tercapai kedamaian di masyarakat itu sendiri. Setelah suatu penyelesaian diselesaikan, masyarakat diharapkan tetap dalam kehidupan yang damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun serta mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima.¹²

Sengketa akibat pembakaran hutan adalah perselisihan atau konflik hukum yang timbul karena adanya tindakan pembakaran lahan atau hutan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, maupun badan usaha, yang kemudian menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak terhadap pihak lain, Sengketa ini bisa melibatkan Antar individu, misalnya antara pemilik lahan dan pelaku pembakaran.¹³ Manusia pada mulanya memahami peran hutan sebagai tempat berlindung dari bahaya dan bencana alam, serta sebagai sumber pangan. Kawasan hutan merupakan bidang tanah yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan hutan secara permanen. Kawasan hutan didefinisikan sebagai wilayah berhutan dan tidak berhutan, dengan kewenangan negara sebagai penentu akhir. Industri kehutanan di Indonesia mengutamakan kebutuhan dan

¹² Sofyan Jafar , Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu, *Jurnal pengabdian kepada masyarakat nusantara (jpkmn)*, Vol 5 , No 4 , Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm 5 <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4382>

¹³Agustina,, *Hukum Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan*, Suluh Media, Indonesia, 2018, hlm 56.

kepentingan masyarakat Indonesia dalam memutuskan cara mengelola seluruh kawasan hutan.¹⁴

Hutan dianggap memiliki fungsi *hidroorologi* dalam ilmu kehutanan karena kapasitasnya yang luar biasa untuk melayani tujuan-tujuan tersebut. Istilah "hidro" berasal dari akar kata Yunani *hydor* yang berarti air, "oro" yang berarti gunung, dan "logy" dari akar kata Yunani *logie* dan *logos* yang berarti kata, ilmu, doktrin, atau teori. Lingkungan yang dilindungi adalah tempat yang baik untuk mendapatkan air bersih, dan tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pentingnya tanah bagi keberadaan manusia berbanding lurus dengan tingkat peradaban dan kepadatan penduduk. Tanah pasti akan menjadi komoditas yang diperebutkan banyak pihak.¹⁵

Selanjutnya, luas wilayah kawasan yang sangat minim perlu dilestarikan sebagai kawasan hutan agar manfaat hutan dapat dimaksimalkan sesuai dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Beberapa keputusan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan pemukiman, perluasan perkebunan, pertukaran kawasan, pengembangan kawasan industri, dan sebagainya, telah mengubah status kawasan tersebut, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Negara dan negara bagian sangat bergantung pada hutan sebagai sumber daya karena perannya yang sangat penting. Hutan menjadi semakin berharga karena

¹⁴ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 10.

¹⁵ Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 11

menopang kehidupan banyak orang dan berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik adat.¹⁶

Akan tetapi, dalam hukum Indonesia, kata adat dan kebiasaan didefinisikan secara berbeda, sehingga kedua konsep tersebut berbeda satu sama lain. Kebiasaan yang diakui secara legislatif dikenal sebagai Hukum Adat, berbeda dengan hukum adat di luar perundang-undangan, yang pertama kali ditetapkan oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam karyanya "*Het Adat Recht Van Nederland Indie*" dan kemudian diperluas oleh "*De Accheers*" (Orang Aceh). Pemerintah kolonial Belanda secara resmi mulai menggunakan frasa ini dalam hukum Belanda sekitar akhir tahun 1929.¹⁷ Hukum adat diartikan sebagai "hukum yang hidup" karena, seperti halnya kehidupan itu sendiri, hukum tersebut senantiasa berubah dan beradaptasi untuk mencerminkan sentimen hukum sejati masyarakat sesuai dengan sifat mereka sendiri.¹⁸

B. Penyelesaian Sengketa Pembakaran Hutan Secara Hukum Daerah

Pada tingkat hukum daerah, penyelesaian sengketa pembakaran hutan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayahnya. Landasan hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan pembakaran hutan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan

¹⁶Muntu Winda Devi, *Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Dua sudara Di Kota Bitung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, hlm 18

¹⁷Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm 61

¹⁸Soepomo, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 3

kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan lingkungan hidup, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerahnya masing-masing. Pasal 63 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penegakan hukum administratif terhadap pelaku pelanggaran.

Pemerintah daerah juga dapat menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan. Sebagai contoh, beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Perda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan tindakan pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa secara lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan perlindungan hutan di wilayahnya, termasuk melakukan patroli, penegakan hukum administratif, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, penyelesaian sengketa pembakaran hutan di tingkat daerah tidak hanya mengandalkan hukum nasional, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi

sosial dan geografis wilayah setempat. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan masyarakat adat, aparat penegak hukum, dan lembaga kehutanan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan hukum daerah berfungsi sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum adat, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap berpijak pada prinsip keadilan ekologis, kearifan lokal, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat akar rumput.

C. Penyelesaian Sengketa Pembakaran Hutan Secara Hukum Adat

Berbagai macam pilihan penyelesaian konflik yang tersedia bagi masyarakat modern, dan orang-orang dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan kepentingan dan persyaratan mendasar mereka terkait dengan masalah tersebut. Metode penyelesaian sengketa alternatif meliputi advokasi, non-litigasi, dan litigasi. Ada banyak variasi di antara metode penyelesaian ini sehubungan dengan kebutuhan, sifat, dan kekuatan penerapannya masing-masing. Ketika ketidaksepakatan muncul atas hak dan kejelasan hukum, sistem litigasi adalah salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Niat baik para pihak untuk berdamai atau merenungkan klaim mereka telah sangat dikompromikan dalam tatanan ini. Klaim yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran hukum lainnya juga dapat ditempuh melalui litigasi.¹⁹

¹⁹Tobing Gindo L, *Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat*, Vol 2 , No 3 *Jurnal ilmiah* , Universitas Kristen Indonesia, 2016 , hlm 401 <http://doi/11.55334/view/1105>

Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya." *Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan undang-undang, negara mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya."*

Masyarakat hukum adat yang lebih manusiawi dan adil membutuhkan model penyelesaian konflik baru yang lebih praktis, adil, dan toleran agar mereka dapat terus hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Mediasi menyediakan kerangka kerja alternatif untuk penyelesaian konflik.

a) Mediasi istilah "mediasi" mulai banyak dikenal baik di kalangan akademisi maupun profesional. Melalui kajian dan karya ilmiahnya, para ilmuwan telah berupaya menjelaskan makna mediasi dalam berbagai literatur. Para praktisi penyelesaian sengketa juga telah memanfaatkan mediasi. Mediasi ini telah banyak mendapat perhatian dari berbagai lembaga seperti universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan pihak ketiga yang tidak memihak sebagai konsultan dalam situasi sengketa disebut mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰. Dalam hal ini, mediasi didefinisikan oleh tiga komponen utama, yaitu: Ketika konflik muncul di antara banyak pihak, mediasi dapat membantu menyelesaikannya dengan cara yang disetujui bersama. Anggota

²⁰ Raharjo, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 15

mekanisme netralitas pihak ketiga membantu pihak yang berkonflik mencapai penyelesaian.²¹

b) Dalam budaya yang mempraktikkan hukum adat, prinsip keadilan, solidaritas masyarakat, pengorbanan, dan pentingnya hal-hal gaib menjadi dasar tradisi penyelesaian konflik. Semua anggota kelompok hukum adat memiliki keyakinan bersama tentang perlunya saling memperhatikan kepentingan terbaik satu sama lain. Dalam masyarakat adat, kepentingan masing-masing anggota dianggap sebagai hal yang sekunder dibandingkan dengan kebaikan umum. Sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat dianggap mengganggu kepentingan masyarakat dan karenanya, memerlukan penyelesaian yang cepat dan bijaksana sesuai dengan pola hukum adat yang telah ditetapkan.²²

Budaya hukum adat menekankan gagasan pengorbanan sebagai sarana penyelesaian konflik; artinya, pihak-pihak yang berselisih harus siap mengorbankan sebagian kepentingan mereka sendiri demi melindungi kebaikan bersama. Cita-cita masyarakat yang harus dianut oleh masyarakat yang berselisih, sebagai bagian dari diri mereka sendiri, tercermin dalam penyelesaian sengketa menggunakan pola-pola tradisional.²³ Agar semua orang memiliki pemahaman yang sama dan mencegah ketidakadilan, pilihan hukum tradisional yang dibuat

²¹Sari Septi Wulan, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ahkam*, Vol. 4 No.5 *jurnal ilmiah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017, hlm 16 <https://doi.garuda.kemdikbud//498892/10222>

²²M Sulastriyono dan Aristya, *Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Vol 12 No 23 *Jurnal ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm 25 <https://doi.org/12.33447/3421>

²³Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2002, hlm. 19

untuk menyelesaikan konflik adalah pilihan yang menjaga dan melindungi norma serta prinsip yang ditetapkan.

D. Penyelesaian sengketa yang di selesaikan Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Qanun tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk hukum adat, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Qanun Aceh memainkan peran penting dalam mengatur cara-cara penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat Aceh, baik itu sengketa antar individu, kelompok, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Penyelesaian sengketa berdasarkan Qanun Aceh mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, adat Aceh, dan ketentuan negara.²⁴ Dalam perdebatan pengadilan adat Aceh, faktor kekerabatan merupakan faktor utama bagi masyarakat setempat. Tidak peduli krisis sosial atau hukum yang terjadi, masyarakat selalu berusaha menyelesaikannya sebagai sebuah keluarga, dengan mengutamakan kejujuran satu sama lain. Menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan merupakan tindakan terpuji yang memiliki nilai besar di dunia ini dan di mata Allah. Konsep-konsep yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran Islam karena hubungan yang kuat antara hukum adat dan hukum Islam.²⁵

Penyelesaian sengketa atau konflik yang dapat diselesaikan dengan perangkat adat diatur dalam Bab IV Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 1

²⁴ Abdullah, Peran Qanun Aceh dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Aceh, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Aceh*, Vol. 4 No. 5 2019, hlm 157

²⁵ Taqwaddin, Penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong di aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17, No 67, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm 517

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Tradisi. Bab ini mencakup 18 kategori kasus. Sebagai langkah awal dalam prosedur penyelesaian multi-tahap, aparat penegak hukum membuka jalan bagi proses hukum adat tingkat gampong untuk memfasilitasi penyelesaian awal.

Adapun jenis-jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di tingkat desa meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa keluarga terkait pembagian warisan (faraidh)
- c. Konflik antarwarga
- d. Kasus khalwat (perilaku asusila)
- e. Perselisihan mengenai hak kepemilikan
- f. Pencurian ringan dalam lingkup keluarga
- g. Sengketa mengenai harta seureukat (harta bersama)
- h. Kasus pencurian ringan
- i. Pencurian hewan ternak
- j. Pelanggaran adat di sektor peternakan, pertanian, dan kehutanan
- k. Sengketa di wilayah perairan (laut)
- l. Konflik yang terjadi di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan masyarakat adat
- o. Tindakan pelecehan, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan dalam skala ringan
- q. Ancaman, tergantung pada bentuk dan tingkat keseriusannya

r. Perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.²⁶

Lembaga Peradilan Adat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat Indonesia. Meskipun Lembaga Peradilan Adat tidak diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta asas-asas perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hukum adat wajib ditegakkan sepanjang masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat, menurut asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang. tata cara yang baku bagi pengadilan untuk bermusyawarah.

Melakukan apa yang benar menurut adat istiadat, yang saat ini telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Artinya, lembaga dan hukum adat mempunyai landasan hukum yang kokoh untuk berdiri. Gampong dan Mukim ditetapkan sebagai titik tolak penguatan hukum adat dan peradilan adat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peradilan adat diawasi oleh Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim yang merupakan lembaga pemerintah. Berikut ini adalah aturan dan ketentuan utama yang mengatur tentang penegakan adat istiadat Aceh.²⁷ Daerah diberikan kewenangan menghidupkan kembali adat istiadat sesuai

²⁶ Willy Anzikri, *Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen*, Vol.8 No .1 *Jurnal ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024, hlm.20 <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19532>

²⁷ Majelis adat aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* , Banda Aceh, 2008 , hlm 6

dengan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.“

E. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pembakaran Hutan

Bagi masyarakat adat di Indonesia, hukum adat sangat penting dalam hal mengendalikan siapa yang boleh memiliki dan menggunakan tanah. Akan tetapi, hukum negara formal memiliki strukturnya sendiri yang didasarkan pada undang-undang nasional, dan kerangka ini sering kali bertentangan dengan hukum adat. Hal ini mengakibatkan penolakan resmi terhadap beberapa pilihan yang didasarkan pada adat, yang pada gilirannya menimbulkan konflik dan ketidakadilan yang berlangsung lama, khususnya bagi masyarakat adat yang bergantung pada norma-norma lokal untuk menegakkan hak atas tanah mereka.²⁸ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa peradilan adat merupakan sistem peradilan adat atau peradilan adat yang ada di berbagai suku bangsa atau masyarakat di Indonesia. Peradilan ini menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat menurut adat istiadat.

Berdampingan dengan sistem peradilan negara yang tunduk pada hukum positif nasional, sistem ini berjalan secara bersamaan. Masyarakat adat sering kali mengalami munculnya konflik adat, seperti sengketa tanah adat. Pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara sengketa adat memiliki berbagai kendala karena adanya hukum adat yang bertentangan dengan peraturan

²⁸ Putri Sari, *Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang*, Vol. 8 No. 5 *Jurnal*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran , Jakarta, 2024, hlm 94<https://doi.org/10.31004/inovative/v4i1.7751>

perundang-undangan negara. Peradilan adat merupakan salah satu lembaga yang unik dalam menyelesaikan konflik dan masalah hukum dalam kerangka budaya dan adat istiadat setempat. Sistem hukum adat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi dan cita-cita masyarakat serta pemerintahan. Sistem peradilan adat dapat berubah dan beradaptasi seiring dengan perkembangan norma masyarakat dan hukum.²⁹ Meskipun terdapat potensi bahaya karena tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui, kelompok masyarakat adat biasanya memilih menyelesaikan konflik melalui metode adat karena dianggap dapat diandalkan dan relevan dengan budaya setempat. dan melemahkan kohesi masyarakat di wilayah tersebut Masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa secara adat karena proses ini dinilai lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan dengan jalur hukum formal. Penyelesaian secara adat mengedepankan nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan harmoni sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat lokal. Dalam sistem ini, konflik tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang harus diselesaikan dengan cara yang menjaga hubungan baik antarindividu maupun kelompok.³⁰

Penyelesaian adat dianggap lebih adil oleh masyarakat karena melibatkan tokoh-tokoh adat yang memahami latar belakang budaya, norma, serta nilai lokal dari masing-masing pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil pun memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan cenderung lebih diterima secara

²⁹ Murniwati, *Penyelesaian sengketa dalam hukum adat di Indonesia*, Madza Media, Padang, 2024, hlm54

³⁰ Yulianus, *Hukum Adat dan Peranannya dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm16

sukarela oleh para pihak. Dengan demikian, penyelesaian secara adat mampu memberikan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga kedamaian dan kesatuan di tengah masyarakat.³¹

³¹ Aminuddin, Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat: Studi di Masyarakat Aceh. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 7 No. 5 2020, hlm 45-60.
<https://doi.org/22431/jurnalhukumaceh.v5i4.4354>